



Inkonsistensi Jabatan Calon Pimpinan Daerah dan Implikasi Hukum Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Pemilu

Eksya Ledia Sakinah^{1*}, Demson tiopan²

^{1,2} Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: eksyaledia10@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10/02/2025

Diterima, 17/04/2025

Dipublikasi, 22/04/2025

Kata Kunci:

Putusan; Pemilihan Umum; Presiden

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai fenomena yang terjadi dalam rangkaian Pemilihan Umum tahun 2024 dengan kontroversi yang melekat pada pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif sosiologis. Penelitian ini dilandaskan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berhubungan dengan norma hukum positif seperti Undang- Undang tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan pembahasan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berhubungan dengan sumber literatur ilmiah seperti jurnal, buku, maupun artikel ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengungkapkan bahwa ketentuan usia “paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika diartikan sebagai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka terdapat penyimpangan atau alternatif syarat dengan bunyi berupa seorang dapat dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dengan usia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan hasil Pemilihan Umum.

Abstract

This study discusses the phenomenon occurring during the 2024 General Election, focusing on the controversy surrounding the presidential candidate Prabowo Subianto and the vice-presidential candidate Gibran Rakabuming Raka. This research employs a normative legal research method. It is based on primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are related to positive legal norms, such as the Election Law and Constitutional Court decisions relevant to the discussion. Meanwhile, secondary legal materials are derived from scholarly literature, including journals, books, and others. The study uses a descriptive approach for analysis, incorporating statutory and literature approaches. The result of this study is that Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 nullifies the minimum age requirement of 40 years unless interpreted to include those who have held or currently hold an elected position. It introduces an alternative qualification, allowing candidacy for President or Vice President based on age or prior electoral office.

Keywords:

Decision; General Election; President

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara berlandaskan atas prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga pelaksanaan segala urusan yang berhubungan dengan Negara Indonesia harus dilandasi atas suatu norma

hukum yang mengatur tentang urusan tersebut termasuk dalam hal Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah negara Demokrasi, dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum maka rakyat dapat menyampaikan aspirasi tentang bagaimana pemerintahan akan diselenggarakan 5 tahun kedepannya dengan memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Umum merupakan peristiwa penting dalam perjalanan Demokrasi negara, karena dalam pelaksanaannya akan menemui berbagai tantangan serta fenomena dalam proses pelaksanaannya termasuk dalam aspek penegakan hukumnya.¹ Melalui Pemilu, rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan menentukan arah pemerintahan selama lima tahun ke depan dengan memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kerangka di negara Indonesia, Pemilu memiliki peran penting untuk menjamin kesinambungan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Namun, dalam pelaksanaannya pemilu sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan hukum dan etika pejabat negara yang turut serta dalam pencalonan.

Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. MA bertugas mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang, dan menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1). Sementara itu, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, serta menangani sengketa hasil pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1). Sebagai penafsir konstitusi, putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku bagi semua pihak. Namun, adanya perbedaan kewenangan antara MA yang menguji peraturan di bawah undang-undang dan MK yang menguji undang-undang terhadap UUD berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, MA harus tunduk pada putusan MK untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari dualisme dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 terdapat fenomena yang menarik perhatian publik. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi telah memicu berbagai perdebatan di masyarakat. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya berperan dalam menjaga demokrasi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kontroversi muncul ketika dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang mengizinkan calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun, asalkan mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah. Hal ini dianggap sebagai upaya pembuka jalan bagi salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan maju dalam Pemilu pada saat itu. Apalagi keberadaan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan anak dari Presiden Jokowi dan juga memiliki ikatan kerabat dengan hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan ketentuan ini. Keputusan ini akhirnya menjadi polemik di masyarakat, terutama terkait dengan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi dianggap mengotori perannya melalui tindakan memanipulasi putusan hukum demi kepentingan perseorangan.² Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya Inkonsistensi terkait aturan mengenai batas usia pencalonan dalam

¹ Mahdi Hidayatullah, "Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024," *Jurnal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 8 (2024): 128–35.

² Heni Inarni. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden, *Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024), 1-71. https://lp2m.iainpalopo.ac.id/siipha/images/05122019010048LPJ_Pengabdian_Fitriani_Jamaluddin.pdf.

pelaksanaan pemilu dan bagaimana seharusnya ketentuan mengenai batas usia pencalonan peserta Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penelitian Normatif sosiologis, yaitu dengan mengkaji suatu fenomena diskriminasi dalam aturan terkait jabatan pejabat negara pada Pemilihan Umum di Indonesia disandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang akan mengkaji aturan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta pendekatan sosiologis untuk memahami bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan

Pemilihan Umum merupakan bentuk praktik negara demokrasi di Indonesia. Demokrasi diartikan sebuah nilai kehidupan yang mengandung kebaikan, sebuah pola dalam interaksi sosial, serta kebijaksanaan publik.³ Pemilihan Umum merupakan bentuk demokrasi dalam aspek kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat dalam proses Pemilihan Umum bertindak menentukan siapa yang akan melanjutkan roda pemerintahan Indonesia.⁴ Pemilihan Umum di Indonesia memiliki peserta di dalamnya, peserta tersebut meliputi Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan Partai Politik.

Pemilihan Umum tahun 2024 khususnya dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipenuhi gejolak dalam masyarakat, khususnya dalam beberapa fenomena hukum yang dianggap masyarakat merupakan sebuah langkah politik tertentu. Salah satunya adalah majunya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan kandidat pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terakhir yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024. Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan Capres dan Cawapres dengan nomor urut 02. Pasangan Capres dan Cawapres ini memiliki karakteristik berupa pasangan Calon Presiden Tertua dan Calon Wakil Presiden Termuda. Prabowo Subianto juga memiliki *branding* sebagai Calon Presiden yang berlatar belakang militer, sedangkan Gibran Rakabuming Raka memiliki *branding* sebagai Calon Wakil Presiden yang merupakan Walikota Muda Kota Surakarta.

Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Dari enam perkara yang diajukan, tiga permohonan ditolak, dua tidak dapat diterima, dan satu dikabulkan dengan pengecualian bagi individu yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan ini berdampak besar pada dinamika politik Indonesia, membuka peluang bagi calon yang belum berusia 40 tahun namun memiliki pengalaman di pemerintahan yaitu Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut juga memicu

³ H Siregar, *Demokrasi Dan Kewarganegaraan: Nilai, Pola, Dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020), 67.

⁴ Y Alfitri, *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2019), 45.

perdebatan mengenai konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kepastian hukum dan prinsip demokrasi.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi hak warga negara di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Pembatasan usia ini dinilai melanggar prinsip kesetaraan hukum dan diskriminatif terhadap kader partai yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Beberapa permohonan diajukan untuk menurunkan batas usia minimal menjadi 35 tahun atau memberikan pengecualian bagi individu dengan pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian mengakomodasi sebagian permohonan dengan mengubah syarat usia menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi Mahkamah Konstitusi, terutama karena ada kemiripan dengan perkara sebelumnya yang ditolak. Proses persidangan juga menunjukkan perbedaan, di mana perkara terdahulu melalui sidang pemeriksaan lengkap, sedangkan perkara Nomor 90 diputuskan tanpa sidang pembuktian. Putusan ini berdampak besar pada sistem pemilu di Indonesia, membuka peluang bagi calon pemimpin yang lebih muda dengan pengalaman politik yang relevan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 11 huruf (a) mengatur bahwa perkara dengan pokok permohonan yang sama dapat digabungkan, termasuk jika perkara baru masuk di tengah proses persidangan. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak menerapkan ketentuan ini pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut tidak digabungkan, tidak melalui sidang pemeriksaan, dan tidak menghadirkan saksi. Sementara itu, para hakim terlibat dalam perdebatan panjang, menyebabkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan berulang kali. Dalam RPH gelombang pertama, enam hakim sepakat menolak permohonan dengan alasan bahwa perkara tersebut termasuk dalam kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun, pada RPH gelombang kedua, Ketua Mahkamah Konstitusi hadir, dan beberapa hakim mengubah pandangannya, sehingga perkara Nomor 90 akhirnya dikabulkan sebagian.

Sebagian hakim tertarik dengan usulan alternatif yang diajukan pemohon, meskipun sebelumnya perkara ini telah dinyatakan sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka. Dalam konsep *open legal policy*, kewenangan untuk menentukan aturan berada pada badan legislatif, bukan pada Mahkamah Konstitusi.⁶ Ketertarikan terhadap alternatif tersebut menyebabkan perubahan pertimbangan hukum dan memungkinkan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, proses dalam perkara ini juga mengalami kejanggalan, terutama dalam penarikan dan pembatalan permohonan. Pada 29 September 2023, pemohon mengajukan pencabutan permohonan, tetapi keesokan harinya, meskipun hari libur, pemohon kembali mengajukan surat pembatalan pencabutan. Registrasi surat ini di luar hari kerja menimbulkan dugaan adanya perlakuan istimewa terhadap Perkara Nomor 90, yang bertentangan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan independensi hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Sidang konfirmasi kemudian digelar pada 3 Oktober 2023 untuk menindaklanjuti persoalan ini. Dalam persidangan, pemohon menjelaskan bahwa terjadi miskomunikasi antara kuasa hukum dan perwakilan kantor di Jakarta terkait pengiriman berkas permohonan. Akibat kesalahan tersebut, kuasa hukum tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pemohon

⁵ Tri Susilowati Muhdar, Muhdar. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 1 (4); 148–167, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>.

⁶ Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman. (2020). *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*. *Justitia et Pax* 35 (2); 127–52, <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>.

memutuskan untuk mencabut permohonan, yang kemudian dikirim melalui pos dan diterima oleh MK pada 29 September 2023. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan integritas dalam proses peradilan, mengingat Mahkamah Konstitusi seharusnya memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum sebelum mengambil keputusan akhir.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden menambahkan lapisan kompleksitas pada permasalahan inkonsistensi jabatan. Meskipun aturan tersebut mengatur dengan jelas batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden, peraturan tersebut tidak dengan yang tercantum dalam UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyamakan batas usia minimal empat puluh tahun sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pemaknaan baru yang menyatakan bahwa seseorang harus “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah” merupakan cara interpretasi yang kurang menyeluruh.⁷ Meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten, dan kota tanpa mencantumkan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, secara hukum sejumlah peraturan perundang-undangan telah memasukkan jabatan wakil kepala daerah sebagai bagian dari jabatan yang terkait dengan kepala daerah.

Lebih lanjut, eksistensi wakil kepala daerah sebagai posisi yang terkait dengan kepala daerah telah diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang menyamakan batas usia minimal 40 tahun bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai pejabat terpilih. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengungkapkan bahwa ketentuan usia “paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika diartikan sebagai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap untuk menangani dinamika baru dalam pemilu yang melibatkan calon-calon yang juga menjabat di posisi lokal. Ketidaktuntasan dalam peraturan yang mengatur dualitas jabatan ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para calon untuk mempertahankan kekuasaan lokal seraya maju di tingkat nasional, yang mana hal tersebut akhirnya berpotensi akan menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi pemilu.

Inkonsisten Batas Usia Pencalonan dan relevansi dalam UU Pemilu

Pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan kontroversi karena usianya yang baru 36 tahun pada Pemilihan Umum tahun 2024. Kontroversi ini muncul ketika diajukan permohonan uji materiil atas batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dengan pembanding aspek diskriminasi usia. Permohonan tersebut menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memuat ketentuan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan seorang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus berusia minimal 40 tahun saat dicalonkan oleh partai gabungan, bertentangan dengan konstitusi. Permohonan ke Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk menyatakan bahwa penetapan usia tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sepakat bahwa syarat usia calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka yang berada dalam kewenangan

⁷ Khalifah Azzahra Kautsar, “Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 50–87.

pembentuk undang-undang. Dalam tiga putusan gelombang pertama, MK menegaskan bahwa perubahan Pasal 169 huruf q UU Pemilu hanya dapat dilakukan oleh DPR dan Presiden. Sikap ini sebelumnya konsisten dengan putusan terkait batas usia pencalonan kepala daerah dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Namun, konsistensi ini berubah dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 21 September 2023, Ketua MK Anwar Usman hadir dan memberikan klarifikasi bahwa ketidakhadirannya sebelumnya bukan untuk menghindari konflik kepentingan, melainkan karena alasan kesehatan. Pada 16 Oktober 2023, dalam putusan perkara Nomor 90, terjadi perbedaan pendapat di antara hakim: tiga hakim mengabulkan permohonan sebagian, dua hakim setuju dengan alasan berbeda, dan empat hakim dissenting. Amar putusan menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah." MK memberikan reinterpretasi bahwa konsep *open legal policy* tidak bersifat mutlak, dan jika suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau menimbulkan ketidakadilan, maka MK berwenang mengujinya. Putusan ini memunculkan kekhawatiran karena perubahan yang terjadi sangat cepat dan berdekatan dengan pemilu, menimbulkan dugaan intervensi atau konflik kepentingan. Selain itu, amar putusan melampaui permohonan pemohon (*ultra petita*), di mana pemohon awalnya meminta syarat alternatif berbasis pengalaman sebagai kepala daerah, tetapi MK memperluasnya ke seluruh jabatan yang dipilih melalui pemilu. Perdebatan yang tajam di antara hakim menyebabkan penundaan RPH sebelum akhirnya putusan diambil. Selain hal tersebut, yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku kepala daerah adalah penerapan syarat usia ini yang seakan memberi ruang bagi calon-calon muda yang dapat mewakili aspirasi masyarakat, namun juga membatasi partisipasi politik bagi generasi yang lebih muda.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi penting dalam membahas masalah batasan usia ini, yang pada akhirnya membuka kemungkinan bagi Gibran untuk berkompetisi dalam Pemilihan Umum 2024 meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Ketentuan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebuah norma yang dibentuk berdasarkan proses legislasi yang menempatkan peranan dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 12, sehingga ketentuan yang mengatur tentang batas usia seseorang dapat dicalonkan sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun adalah berdasarkan kajian komprehensif dari Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki formulasi baru tentang batas usia seseorang dapat dicalonkan sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang sebelumnya hanya memuat tentang batas usia yaitu minimal berusia 40 tahun.⁸ Melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka terdapat penyimpangan atau alternatif syarat dengan bunyi berupa seorang dapat dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dengan usia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan hasil Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut tentu memudahkan langkah seorang Gibran Rakabuming Raka dalam melaju pada kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024 sebagai Calon Wakil Presiden, sebagaimana permohonan uji materiil yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru yang mengidolakan Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang Walikota Surakarta dan permohonan tersebut mendekati kontestasi Pemilihan Umum tahun 2024. Selain itu, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga sebagai reformasi norma Pemilihan Umum bagi masyarakat umum dan politisi muda kedepannya untuk

⁸ Rhamadhani. Khoirunnisa, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Indonesia, 2024), 45–50.

menjajaki karir politik sebagai seorang Presiden dan Wakil Presiden, karena banyak gelombang politisi muda yang melaju dalam kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dengan usia yang belum mencapai batas yang dipersyaratkan dapat melaju ke tingkat yang lebih tinggi untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat.

Meskipun demikian, sejatinya ketentuan tentang batas usia merupakan pertimbangan dari masa kepemimpinan seseorang. Dalam batas usia seorang bisa dicalonkan sebagai seorang Kepala Daerah minimal berusia 35 tahun, apabila dihitung dalam masa pengabdian satu periode jabatan, maka sesuai dengan ketentuan batas usia menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pengabdian dalam tingkat daerah telah selesai dan tidak sebagai sebuah batu pijakan saja. Secara etika politik, seseorang dalam mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin maka harus melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kampanye sebelum seorang tersebut terpilih. Dengan demikian akan timbul sebuah tanggungjawab moral, karena seseorang terpilih menjadi pemimpin karena harapan dari masyarakat dan seharusnya menyelesaikan jabatannya sebagai pertanggungjawaban moral karena telah dipilih oleh rakyat untuk memimpin selama 5 tahun.

Ketentuan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyimpangi batas usia, dapat mengakibatkan seseorang menjabat sebagai kepala daerah hanya untuk memperoleh pemenuhan syarat untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sehingga wajib dijalankan. Meski putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres menuai kontroversi, secara konstitusional putusan tersebut sah dan harus dipatuhi. Namun, implikasinya terhadap demokrasi tidak bisa diabaikan, terutama terkait kepercayaan publik terhadap pemerintah dan MK. Dari sisi pemerintah, putusan ini memperkuat persepsi tentang politik dinasti dan nepotisme, yang berpotensi menurunkan kepercayaan rakyat. Ketidakpercayaan ini dapat memicu pembangkangan, ketidakpatuhan hukum, hingga menghambat pembangunan. Sementara itu, dari sisi MK, legitimasi lembaga yudikatif bergantung pada kepercayaan publik yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional. Namun, putusan ini dinilai memiliki legal reasoning yang lemah, sehingga menimbulkan dugaan manipulasi di dalamnya. Akibatnya, muncul stigma negatif terhadap MK, seperti sebutan "Mahkamah Keluarga" atau "Mahkamah Kekuasaan," yang semakin memperburuk citranya. Secara keseluruhan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan MK dapat mengancam demokrasi, menggesernya menuju "juristokrasi" di mana kekuasaan hukum justru mendistorsi prinsip demokrasi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyeret Indonesia ke arah otoritarianisme baru, mengulang sejarah kalam Orde Lama dan Orde Baru. Permasalahan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Yang Merupakan Pejabat Pemerintahan.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan dalam Pemilihan Umum, khususnya melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menimbulkan dampak besar terhadap dinamika politik dan sistem hukum Indonesia. Keputusan ini membuka peluang bagi individu di bawah 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, namun juga memunculkan perdebatan mengenai inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kepastian hukum dan prinsip demokrasi. Selain itu, ketidaksesuaian interpretasi hukum dalam putusan ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem hukum yang dapat berimplikasi terhadap keadilan dalam kontestasi politik nasional.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka terdapat penyimpangan atau alternatif syarat dengan bunyi berupa seorang dapat dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dengan usia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan hasil Pemilihan Umum. Hal tersebut bertentangan dengan regulasi dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia sehingga menimbulkan adanya inkonsisten hukum. Ketentuan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyimpangi batas usia, dapat mengakibatkan seseorang menjabat sebagai kepala daerah hanya untuk memperoleh pemenuhan syarat untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sehingga wajib dijalankan. Meski putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres menuai kontroversi, secara konstitusional putusan tersebut sah dan harus dipatuhi. Perubahan aturan yang mendekati pemilu menimbulkan kekhawatiran akan intervensi politik dan ketidakstabilan demokrasi. Jika ketidakpercayaan terhadap lembaga negara terus meningkat, hal ini berpotensi menggeser demokrasi menuju sistem yang lebih elitis dan otoriter.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, Y. (2019). *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori dan Praktik*. Penerbit Rajawali.
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax*, 35(2), 127–152. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>
- Heni Inarni. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup]. In *Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*. <https://lp2m.iainpalopo.ac.id/siipha/images/05122019010048LPJ> Pengabdian Fitriani Jamaluddin.pdf
- Hidayatullah, M. (2024). Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024. *Jurnal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 128–135.
- Kautsar, K. A. (2024). *Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khoirunnisa, R. (2024). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Muhdar, Muhdar, T. S. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 148–167. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>
- Siregar, H. (2020). *Demokrasi dan Kewarganegaraan: Nilai, Pola, dan Kebijakan Publik*. Penerbit Erlangga.